

## **PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA PROSES PENYIDIKAN**

**Dermawan Dwi Hartadi, Wiwit Ariyani, Henny Susilowati**

Email: [dermawancarter@gmail.com](mailto:dermawancarter@gmail.com), [wiwit.ariyani@umk.ac.id](mailto:wiwit.ariyani@umk.ac.id),  
[henny.susilowati@umk.ac.id](mailto:henny.susilowati@umk.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Povinsi (BNNP) Jawa Tengah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dikaji.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa pertama, pelaksanaan pemberian rehabilitasi dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dan pelaksanaan rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kedua, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan adalah biaya rehabilitasi, penyidik sulit identifikasi tersangka, sistem pengawasan, tidak ada aturan baku mengenai rawat inap atau rawat jalan, belum semua kota terdapat BNN Kota maupun Kabupaten.

**Kata kunci :** Rehabilitasi, Penyidikan, Pecandu, Korban, Narkotika, BNN,

POLDA

## PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Narkotika dari alam ialah jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Sedangkan narkotika sintetis ialah tergolong dalam jenis tiga obat yaitu hallusinogen, depressant dan stimulan.<sup>1</sup>

Upaya dalam memberantas narkotika dan upaya dalam mewujudkan Indonesia bebas narkotika telah sejak lama dicanangkan, namun pada kenyataannya para pengguna narkoba (pecandu) dan korban penyalahgunaan narkotika semakin banyak. Oleh karena itu, di butuhkan peran dari pemerintah dan masyarakat untuk dalam upaya mencegah dan memberantas narkotika yang semakin meningkat.

Selanjutnya dalam tertangkapnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk dijadikan tersangka dan hingga dapat direhabilitasi, melalui beberapa proses-proses yang tidaklah mudah. Oleh karena itu, sebagian masyarakat wajib mengetahui tetang prosesnya penanganannya. Pada saat tersangka tertangkap tangan kedapatan

membawa narkotika, maka akan dilakukan cek urine untuk mengetahui positif atau tidak dalam menggunakan narkotika. Setelah dilakukannya hasil tes urine terhadap tersangka yang kedapatan membawa narkotika, jika terbukti positif maka akan dilakukan pemeriksaan lagi secara intensif oleh penyidik apakah tersangka termasuk Bandar, atau hanya pengguna narkotika. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, untuk kemudian dimohonkan asesmen oleh penyidik, atau keluarga atau kuasa hukumnya untuk bisa di rehabilitasi dengan tata cara melalui pembentukan Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari 2(dua) penyidik Polri maupun BNN, dan 2(dua) Dokter ahli dengan begitu mengisi formulir lampiran yang disediakan dan surat lampiran diajukan ke BNN nasional dengan ditanda tangani oleh Kepala BNN, hingga diterbitkanlah asesmen itu apakah bisa menjalani Rehabilitasi ataupun tidaknya.

Data tersangka rehabilitasi narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada tahun 2015 berjumlah 18 orang, pada tahun 2016 sebanyak 214 orang, pada tahun 2017 sebanyak 40. Dengan melihat dari data banyaknya tersangka rehabilitasi narkotika yang fluktuatif jumlahnya dari tahun ke tahun maka hal ini menyebabkan generasi anak muda

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka, “*Narkotika dan Psicotropika*”, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33-34.

terancam masa depannya karena pengaruh narkoba.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang peraturan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Povinsi (BNNP) Jawa Tengah?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Povinsi (BNNP) Jawa Tengah?

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris yaitu mengidentifikasi dan

mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan masyarakat yang mempola.<sup>3</sup> Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang memperoleh data dari sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari POLDA JATENG dan BNNP JATENG, tim hukum dan tim dokter sebagai responden.

Selanjutnya sampel yang dipilih dari tingkat pengetahuan, pengalaman atau jabatan hukum pidana terhadap pelaksanaan pemberian rehabilitasi pecandu dan korban narkoba. Berdasarkan teknik pengambilan sampel sebagaimana tersebut diatas, dalam penelitian ini diperoleh responden sampel sebagai berikut :

1. Mochamad Imron Jabatan Kompol Kasubbag Min Opsnal Ditnarkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
2. Evi Zyahroti Umami Jabatan dokter rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Proses yang dilakukan setelahnya adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh dari dari penelitian untuk menjamin apakah

---

<sup>2</sup> Mochammad Imron, "Wawancara Pribadi", Kepala Subbagian Administrasi Operasional, 31 Mei 2018, Kantor Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Semarang.

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum Dan Jurimenter", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 17.

data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Analisis data pada penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif. Hal ini dikarenakan peneliti akan memulai penelitian dari suatu hal yang khusus terkait pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban peyalahgunaan narkoba dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban peyalahgunaan narkoba.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Narkotika**

Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Narkotika dari alam ialah jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Sedangkan narkotika sintetis ialah tergolong dalam jenis tiga obat yaitu hallusinogen, depressant dan stimulant.<sup>4</sup> Selanjutnya pengertian narkotika menurut 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana dalam tindak pidana Narkotika dapat berupa pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda. Selain itu sanksi lain dapat pula berupa rehabilitasi. Sanksi diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>5</sup>

### **Penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

---

<sup>4</sup> Hari Sasangka, “Narkotika dan Psikotropika”, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 33-34.

---

<sup>5</sup> AR. Sujono, “Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 211.

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).<sup>6</sup>

### Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi menurut Pasal 1 ayat (22) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika rehabilitasi ada 2 (dua) yaitu : Pasal 1 angka 16 dan angka 17 berbunyi “Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika” dan “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik mental maupun sosial, agar berkas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Mohammad Taufik Makaro, “*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 25.

<sup>7</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, “*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor*

Pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika diperlukan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu untuk selanjutnya disingkat TAT.

Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika pasca berlakunya peraturan bersama 7 (tujuh) lembaga Negara yaitu pecandu yang secara sukarela melaporkan diri ke Penyidik Polres setempat akan diarahkan untuk melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor disingkat IPWL dalam hal ini PSP dengan batasan hanya untuk 2 (dua) kali lapor. Tidak ada tuntutan pidana bagi pecandu narkotika yang secara sukarela melaporkan diri ke Polres setempat.<sup>8</sup>

### Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Sebelum membahas tentang bagaimana pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Povinsi

---

*35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 74.

<sup>8</sup> Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, “*Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*”, Jurnal : Mimbar Hukum, Volume 27, Nomor 2, Juli 2015, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 239.

(BNNP) Jawa Tengah, penulis mendapatkan data dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah tersangka yang mendapatkan rehabilitasi narkoba di Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebanyak: pada tahun 2015 berjumlah 18 orang, pada tahun 2016 sebanyak 214 orang, pada tahun 2017 sebanyak 40, dimana terdapat angka pertahunnya 2015 sampai 2017 yang direhabilitasi pada proses penyidikan fluktuatif atau naik turun.<sup>9</sup> Selanjutnya data yang di peroleh dari BNNP Jawa Tengah di bulan januari sampai desember tahun 2016 ada 118 tersangka yang memperoleh rehabilitasi pada proses penyidikan, sedangkan pada tahun 2017 hanya 48 tersangka yang mendapat rehabilitasi pada proses penyidikan, jumlahnya sangat menurun.<sup>10</sup>

Berdasarkan data di atas maka penulis dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkoba Nasional Povinsi (BNNP) Jawa Tengah. Sesuai dengan ketentuan

Pasal 54 yang terdapat dalam Undang – Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan yang terpadu untuk membebaskan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungan narkoba dengan bantuan dokter maupun perawat yang menjaganya untuk diberikan obat agar keluar dari ketergantungan narkoba itu sendiri, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan guna pemulihan secara terpadu bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba baik secara fisik, mental maupun sosialnya, agar bekas pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tersebut dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba terdapat dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik

---

<sup>9</sup> Mochammad Imron, “*Wawancara Pribadi*”, Kepala Subbagian Administrasi Operasional, 31 Mei 2018, Kantor Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Semarang.

<sup>10</sup> Evi Zyahroti Umami, “*Wawancara Pribadi*”, Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi, 5 Juni 2018, Kantor Badan Narkoba Nasional Jawa Tengah, Semarang.

Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 TAHUN 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Penyidikan pada pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus mempunyai lebih dari 2 (dua) alat bukti. Seperti yang pernah penulis jabarkan sebelumnya penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). seperti contoh sebelum memulai penyelidikan haruslah dilakukan gelar perkara untuk menangkap seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika, pada saat melakukan gelar perkara polisi mengumpulkan data dari hasil penyelidikan, kemudian polisi melakukan penyidikan dan menangkap tersangka dan mencari tahu alat buktinya antara lain berupa bukti transaksi, saksi kejadian, bukti petunjuk sebagai alat bukti, dan jumlah barang bukti yang ditemukan

oleh penyidik saat menangkap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika.

Penyidik yang bertugas di POLDA JATENG maupun penyidik yang bertugas di BBNP JATENG dalam melakukan tugas dan kewenangannya adalah sama, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 “penyidik adalah pejabat POLRI maupun pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”, misalnya adalah penyidik BNN. yang dimana tugas dari penyidik BNN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi “dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

- a. Prosedur memperoleh rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan.

Prosedur yang dilakukan oleh penyidik POLDA JATENG maupun penyidik BNNP JATENG dalam merehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berbeda, semua penyalahguna

baik kategori pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi saat dijadikan tersangka pada proses penyidikan. Pada gambar selanjutnya adalah contoh alur bagan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba pada proses penyidikan di BNNP JATENG.

- 1) Tertangkap tangan oleh penyidik. Pada saat tertangkap tangan seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang terbukti kedapatan membawa barang bukti narkoba maka langsung dimintai tes urine, darah, rambut dan atau *DNA* , selanjutnya dalam proses penyidikannya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dari hasil pemeriksaan barang bukti kurang dari ketentuan dan aturan yang berlaku maka pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat mendapatkan rehabilitasi dengan cara dimintakan asesmen dari penyidik POLRI maupun penyidik dari BNN.
- 2) Penyalah guna untuk diri sendiri dengan indikator tertentu yang dimaksud

disini adalah seseorang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dikatakan sebagai pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba ketika tertangkap tangan.

- 3) Asesmen diminta oleh penyidik. Selanjutnya setelah penyidik melakukan analisa sementara bahwa tersangka merupakan penyalahguna baik pecandu dan korban maka penyidik melakukan permintaan atau permohonan asesmen terpadu kepada ketua Tim Asesmen Terpadu yang didalam penelitian ini ketua Tim Asesmen Terpadu adalah Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu yang dari Tim dokter atau medis bertugas melakukan analisis medis terkait riwayat penggunaan, berat ringannya penggunaan dan rencana rehabilitasi serta status kesehatan umum dan psikologis dimana didalamnya meliputi ; wawancara tentang riwayat

kesehatan, riwayat penggunaan narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial tersangka, tim dokter psikologis juga melakukan observasi atas perilaku tersangka dan melakukan pemeriksaan fisik dan psikis.

Selanjutnya prosedur dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan di POLDA JATENG juga dimungkinkan sesuai dengan aturan Surat Edaran Kabareskrim SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018, dalam pertimbangan penyidik untuk memberikan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan berbeda karena rehabilitasi dapat diberikan kepada tersangka yang tertangkap tangan dengan bukti hasil pemeriksaan urine positif dan tidak ditemukan barang bukti maka tidak dilakukan proses penyidikan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika,

menurutnya penyidik hanya diizinkan melakukan interogasi untuk mengetahui asal-usul narkotika yang diperoleh oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Surat Edaran Kabareskrim SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018 dalam pemberian rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang tertangkap tangan oleh penyidik POLRI dengan hasil pemeriksaan urine positif serta ditemukan barang bukti dengan jumlah tertentu. Dinyatakan proses penyidikan tetap dilanjutkan dan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diberikan berdasarkan analisa penyidik.

- b. Pelaksanaan setelah prosedur terpenuhi yaitu mekanisme pemberian rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan di tempat rehabilitasi.
  - 1) Rehabilitasi medis
  - 2) Rehabilitasi sosial

### **Hambatan Dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pada Proses Penyidikan**

Hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah adalah :

- a. Biaya yang dibutuhkan untuk merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada saat di rehabilitasi.<sup>11</sup>
- b. Penyidik kesulitan mengidentifikasi apakah seseorang sebagai pecandu, korban, atau bandar.
- c. Sistem pengawasan saat di rehabilitasi.
- d. Tidak adanya ketentuan baku seperti bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus rawat inap atau rawat jalan untuk menjalani rehabilitasi, selain itu tempat untuk rehabilitasi juga terbatas.<sup>12</sup>
- e. Hambatan lainnya adalah saat ini tidak setiap kota terdapat Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota sehingga setiap kali penyidik meminta untuk asesmen maka kewenangan diberikan BNNP JATENG, sehingga memperlambat proses penyidikan dan pemberian rehabilitasinya.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah berisi tentang perbedaan prosedur memperoleh rehabilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi sebagai berikut:

- 1) Prosedur memperoleh Rehabilitasi

Prosedur pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah berbeda tetapi tidak terlalu signifikan. Di BNNP JATENG pertama, tersangka yang tertangkap tangan oleh penyidik akan dianalisa apakah sebagai bandar, pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika. Kedua, jika analisa sementara penyalahguna dikategorikan

---

<sup>11</sup> Mochammad Imron, "Wawancara Pribadi", Kepala Subbagian Administrasi Operasional, 31 Mei 2018, Kantor Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Semarang.

<sup>12</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 123.

sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, maka penyidik memintakan asesmen ke kepala BNNP JATENG. Ketiga, Tim Asesmen Terpadu melakukan asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang didalamnya terdapat tim dokter dan tim hukum. Keempat, TAT memberikan rekomendasi yang sudah ditanda tangani seluruh anggota TAT rencana rehabilitasi dan kadar ketergantungan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan tetap dilanjutkan proses hukum penyidikannya.

Di POLDA JATENG sesuai dengan Surat Edaran Kabareskrim SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018. Saat pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tertangkap tangan, dari hasil tes urine positif narkotika dan tidak ditemukan barang bukti maka proses penyidikan dihentikan dan dilanjutkan pada tahap pemberian rehabilitasi. Jika pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti dan dari hasil tes urine positif maka penyidikan tetap dilanjutkan.

## 2) Pelaksanaan Rehabilitasi

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu

dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah setelah melalui prosedur yang berlaku.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya bagi pecandu saat di rehabilitasi sangat minim;
- 2) Penyidik sulit mengidentifikasi apakah sebagai pecandu, korban, atau bandar narkotika;
- 3) Sistem pengawasan pada saat pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di rehabilitasi;
- 4) Tidak adanya aturan baku mengenai rawat inap atau rawat jalan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- 5) Belum semua kota terdapat BNN Kota maupun Kabupaten.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran, yaitu:

- a. Kepada Lembaga Negara atau Badan Negara seperti POLRI maupun BNN dapat memberikan jaminan dan hak rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan. Dan juga mendirikan BNN Kota secara menyeluruh di Indonesia sehingga tidak memperlambat proses waktu penyidikan.
- b. Kepada pemerintah untuk dapat menanggung seluruh biaya bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, baik obat-obatan untuk detoksifikasi maupun obat penyakit lainnya yang di derita oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika maupun biaya kehidupan lainnya selama di dalam lembaga rehabilitasi.
- c. Kepada pemerintah dan lembaga negara BNN dan POLRI bisa meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat umum bahwa tersangka yang sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat mendapatkan rehabilitasi dalam proses penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2005, *"Pelajaran Hukum Pidana Bagian I"*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Ali Achmad, 2002, *"Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis"*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *"Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sugiono, 2007 *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *"Metodologi Penelitian"*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *"Narkotika dan Psicotropika"*, Mandar Maju, Bandung.
- Hilma Hadikusuma, 1995, *"Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum"*, Mandar Maju, Bandung.

- Mohammad Taufik Makaro, 2004, *"Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek"*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ratna WP, 2017, *"Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika"*, Legality, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *"Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri"*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Zainudin Ali, 2010, *"Metode Penelitian Hukum"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sajipto Rahardjo, 1991, *"Ilmu Hukum"*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Dani Krisnawati dan Niken Subekti Budi Utami, 2015, *"Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia"*, Jurnal : Mimbar Hukum, Volume 27, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Saharudi Bangko, Makalah, *"Tim Asesmen Terpadu"*, Diselenggarakan oleh Badan Nasional Narkotika Tanjung Balai, Tanjung Balai, 2015, hlm. 4
- Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah, 2018, *"Klinik Pratama Enggal Waras"*, Semarang.
- Syarat Rehabilitasi BNN, <https://bnn.go.id/portal/konten/detail/upt-tr-lido/persyaratan-dan-layanan/8004/syarat-syarat-permohonan-rehabilitasi> diakses pada tanggal 3 September 2019 pukul 01.09 WIB.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Edaran Makamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.
- Surat Edaran Kabareskrim SE/01/II/Bareskrim Tahun 2018.
- Peraturan Bersama Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

